



PUTUSAN

Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAROS

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, NIK: xxx, tempat tanggal lahir, Maros, 30 April 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Buttatoa Utara, Pettuadae, Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

xxxx, NIK: xxx, tempat tanggal lahir, Maros, 15 Juli 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Ikan, tempat kediaman di di Lingkungan BTN Nusa Idaman Blok E, Adatongeng, Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 28 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.Mrs telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 05 Juli 1997 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru,

Hal. 1 dari 7 Hal. Put. No.530/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Maros sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:
B.xxx/kua.21.13.07/PW.00/10/2024, tertanggal 23 Oktober 2024;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Lingkungan BTN Nusa Idaman Blok E, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) telah dikaruniai delapan orang anak yang bernama;

3.1. xxxx, tempat tanggal lahir, Maros, 19 Desember 1999, jenis kelamin Laki-Laki;

3.2. xxxxx, tempat tanggal lahir, Maros, 20 November 2000, jenis kelamin Laki-Laki;

3.3. xxxx, tempat tanggal lahir, Maros, 02 Oktober 2003, jenis kelamin Laki-Laki;

3.4. xxxx, tempat tanggal lahir, Maros, 11 Juni 2006, jenis kelamin Laki-Laki;

3.5. xxxx, tempat tanggal lahir, Maros, 20 Agustus 2010, jenis kelamin Laki-Laki;

3.6. xxxxx, tempat tanggal lahir, Maros, 15 September 2013, jenis kelamin Laki-Laki;

3.7. xxxx, tempat tanggal lahir, Maros, 06 Februari 2017, jenis kelamin Laki-Laki;

3.8. xxxx, tempat tanggal lahir, Maros, 27 September 2018, jenis kelamin Laki-Laki, yang dimana anak pertama dan anak kedua telah menikah, anak ketiga, anak keempat, anak kelima dan anak keenam dibawah pengasuhan Tergugat dan anak ketujuh dan anak kedelapan tersebut dibawah pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari tahun 2000 Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering minum-minuman beralkohol;

Hal. 2 dari 7 Hal. Put. No.530/Pdt.G/2024/PA.Mrs



5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari tahun 2021 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dikarenakan Penggugat meminta uang kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak memberikan uang tersebut dan malah memukul bibir Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga jalan terbaik putus karena perceraian;

Bahwa Penggugat tidak menuntut Tergugat memberikan nafkah iddah, nafkah madhiyah dan siap menanggung biaya kebutuhan Penggugat sendiri;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxxx).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang

Hal. 3 dari 7 Hal. Put. No.530/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang secara hukum;

Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat sehingga Penggugat menyatakan akan kembali berusaha untuk membangun komunikasi dengan Tergugat guna memperbaiki rumah tangganya bersama Tergugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa oleh karena Penggugat berkehendak akan memperbaiki rumah tangganya dan menyatakan akan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri bersama Tergugat maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan akan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat akan kembali memperbaiki hubungannya dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Hal. 4 dari 7 Hal. Put. No.530/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 530/Pdt.G/2024/PA Mrs;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Arif, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nikmawati, S.H.I. M.H dan St. Hatijah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil

Hal. 5 dari 7 Hal. Put. No.530/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Awal 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurul Fuadhah, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nikmawati, S.H.I. M.H

Muhammad Arif, S.H.I.

St. Hatijah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Fuadhah, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 48.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 218.000,00

(dua ratus delapan belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Maros

Hal. 6 dari 7 Hal. Put. No.530/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ridwan , S.H., M.H.

Hal. 7 dari 7 Hal. Put. No.530/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)